

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai¹ perkara tindak pidana residivis pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Perkara yang kemudian menjadi analisis adalah perkara Nomor 19/ Pid. Sus.Anak /2015 /PN.Kdi dan Nomor 13/ Pid. Sus.Anak /2016/PN.Kdi, atau dapat pula disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Yang

¹ Munnsraidin, *Pertanggung Jawaban Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara No.152/Pid..B/2012//PN Kendari/Studi Analisi*,(Kendari:Perpustakaan UHO,2013)

² Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016)hal.12

merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud oleh peneliti adalah perbandingan antara sistem hukum positif yang berlaku dengan penjelasan Hukum Islam dalam hal residivis (pengulangan tindak pidana pencurian dalam islam yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dari segi perlindungan hukum yang ada yang sebagai bahannya adalah putusan hakim pengadilan Negeri mengenai hal tersebut serta penjelasan dari literatur mengenai hukum islam.

2. Pendekatan kasus (case Approach)

Dengan menggunakan pendekatan kasus maka peneliti harus memahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³ dalam hal ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara anak dalam perkara Nomor: 19/Pid.Sus. Anak/2015/ PN. Kdi dan Nomor:13 /Pid.Sus. Anak/ 2016 /PN.Kendari.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber yang akan dijadikan pegangan meliputi data primer dan data sekunder :

³ Peter Mahmud Marzuki ,*Penelitian Hukum* (Jakarta, kencana Prenada Media Group,2005)hal.158

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, data-data atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan terdiri dari: Alqur`an, Hadist Rasulullah, berkas perkara putusan pengadilan Nomor: 13/ Pid. Sus. Anak /2016 /PN. Kendari dan perkara Nomor: 19/Pid. Sus. Anak/ 2015 /PN. Kendari, pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku referensi atau literatur-literatur seperti skripsi, tesis, dan disertasi Hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Selain itu juga, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, selain itu juga wawancara yang dilakukan bersama hakim anak (bapak Lukman), penasihat hukum anak (ibu Anggi), staf PANMUD Pidana di pengadilan Negeri Kendari, kesaksian ahli hukum dipengadilan, seminar, artikel, ceramah dan kuliah yang substansinya merupakan substansi hukum dan bukan bersifat sosiolegal yang kemudian

dipublikasikan maka dapat pula menjadi bahan hukum sekunder⁴, internet dan sumber lain yang memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, putusan Hakim, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah perbandingan hukum dan yang berhubungan dengan penelitian, dengan menggunakan teknik:

- a. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip materi buku atau karangan dengan merubah redaksi tanpa mengurangi maksud yang terkandung didalamnya.
- b. Kutipan langsung, yaitu mengutip materi buku atau karangan dengan tanpa merubah redaksi atau mengurangi maksud yang terkandung didalamnya.

E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, h.181

memaparkan kutipan / isi putusan hakim pengadilan Negeri tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang memaparkan pula data tentang isi KUHP pasal 365 dan 363 yaitu pencurian dengan kekerasan dan pemberatan serta Pasal 486-488 KUHP, yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dikomparasikan dan dijelaskan dari materi perundang-undangan tersebut serta diadakan perbandingan dengan aturan yang ada dalam Al-qur`an dan Hadits tentang pengulangan pencurian bagi anak di bawah umur yang disertai dengan analisis untuk ditarik kesimpulannya.

Metode pembahasan yang digunakan adalah induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap isi putusan pengadilan mengenai pencurian bagi anak dibawah umur dengan pasal 363 KUHP yang sudah dikumpulkan agar dsusun, kemudian dikomparasikan dan dijelaskan dari materi perundang-undangan tersebut serta diadakan perbandingan dengan aturan dalam Al-qur`an dan Hadits ataupun dari pendapat para pada Fukaha tentang penghukuman terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih kategori dibawah umur.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu diperlukan teknik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validitas tetap, digunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan

untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan adalah dengan triangulasi data yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dengan beberapa teknik kepada pegawai Pengadilan Negeri Kendari, Beberapa pengacara dan Hakim khusus anak, dengan demikian telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian.⁵

3. Triangulasi Waktu

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih lima (4) bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal yaitu pada awal bulan Mei sampai dengan tanggal 29 September 2017.

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung , cv.Alfabeta,2005) hal.127